

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara pada Bab 3 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) telah diamanahkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 33 Ayat (1) ditegaskan bahwa kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah didaerahnya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) OPD.


Dinas Sosial sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Sosial mengacu kepada Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018-2023 merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025, sehingga Renstra ini sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 disusun melalui proses penyusunan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pembangunan di sektor Dinas Sosial merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya secara nasional. Pembangunan Sosial bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan Fakir Miskin, Anak terlantar, Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (Eks Narapidana, Eks Narkoba, PSK, dll), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan bantuan atas masyarakat yang tertimpa masalah sosial. Secara garis besar tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Renja OPD;
- b. Orientasi mengenai Renja OPD;
- c. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renja OPD; dan
- d. Menyiapkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renja

- a. Persiapan penyusunan Rancangan Renja OPD;
- b. Pengolahan data dan informasi;
- c. Analisis gambaran pelayanan OPD;
- d. Mereview hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- e. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- f. Penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. Perumusan tujuan dan sasaran;
- h. Penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. Perumusan kegiatan prioritas.

3. Tahap Pelaksanaan Forum OPD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
- b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi OPD;
- c. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan Tupoksi masing-masing OPD; dan
- d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan

pagu indikatif masing-masing OPD.

4. Tahap Penetapan RenjaOPD

- a. Penyempurnaan Rancangan Renja OPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan;
- b. Verifikasi Rancangan Renja OPD yang dapat disempurnakan oleh BAPPEDA;
- c. Pengesahan Rancangan Renja OPD oleh Bupati; dan
- d. Penetapan Renja OPD dengan Keputusan Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 ini disusun berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan pemerintah Pengganti nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi setiap bidang maupun sub bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

b) Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Tahun 2022, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

2.6 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

2.7 Tujuan dan Sasaran Renja

2.8 Program dan Kegiatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara berharap pentingnya peran aktif seluruh sektor dan lapisan masyarakat dalam pembangunan Sosial yang tercermin dalam Rencana Kerja.

Program-program dan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial diarahkan untuk pembinaan dan pemberdayaan Eks Penyakit Sosial, Fakir Miskin, Lanjut Usia, Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Pengembangan Pasar Kerja dan Bursa Kerja secara online, Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan perhatian berupa bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Bantuan kepada Lanjut Usia berupa pembangunan sarana dan Prasarana (MCK, Saluran Listrik, Penyediaan air bersih dll), kepada Penyandang cacat diberikan bantuan seperti kursi roda.

Selanjutnya untuk Bidang yang berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial pemerintah Kabupaten diharapkan membantu dalam hal Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga. Juga pembangunan sarana-prasarana bagi masyarakat yang terkena bencana alam.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2022 disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan pembahasan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Gunungtua,

2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

The block contains a circular official stamp of the Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ONGKU BANGSAWAN HASYIM, S.Sos
NIP. 19640912 198503 1 005